



PENETAPAN

Nomor 3077/Pdt.G/2024/PA.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA Jombang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: rerewulan9712@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3077/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 13 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 20 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Tergugat dan kadang di rumah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3077/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 3 tahun 10 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK usia 7 tahun (Mojokerto, 27 Mei 2017);

3. Bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 - Ro. 300.000,-/ minggu, dan nafkah tersebut kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat dibantu oleh orangtuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat masalah penghasilannya, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan semenjak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun 10 bulan;

7. Bahwa, mengingat Tergugat mempunyai penghasilan perbulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan tersebut, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3077/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3077/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3077/Pdt.G/2024/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Ttd.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3077/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	47.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	217.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.3077/Pdt.G/2024/PA.Jbg